

Yth.

Direksi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
di tempat.

SALINAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN BAGI
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan ditetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 13/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 81/OJK), selanjutnya disebut POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 35/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 103/OJK), selanjutnya disebut POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, perlu mengatur ketentuan pelaksanaan mengenai penerapan fungsi audit intern bagi BPR dan BPR Syariah dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan sebagai berikut:

I. KETENTUAN UMUM

1. Bank Perekonomian Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah jenis bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
2. Bank Perekonomian Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPR Syariah adalah jenis bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung.
3. Dewan Pengawas Syariah yang selanjutnya disingkat DPS adalah pihak yang memiliki tugas dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BPR Syariah agar sesuai dengan Prinsip Syariah.
4. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat dengan RUPS adalah rapat umum pemegang saham bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum perseroan terbatas atau perusahaan perseroan daerah, rapat kepala daerah yang mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan pada perusahaan umum daerah bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan umum daerah, rapat anggota bagi BPR atau BPR Syariah berbentuk badan hukum koperasi, atau rapat pemegang saham bagi BPR berbentuk badan hukum perusahaan daerah.
5. Satuan Kerja Audit Intern yang selanjutnya disingkat SKAI merupakan unit kerja dalam BPR dan BPR Syariah yang melaksanakan fungsi

audit intern. SKAI dipimpin oleh kepala SKAI setingkat Pejabat Eksekutif. Pada BPR dan BPR Syariah yang tidak diwajibkan memiliki SKAI, pelaksana fungsi audit intern adalah Pejabat Eksekutif Audit Intern yang selanjutnya disebut PE Audit Intern.

6. Bagi BPR Syariah, fungsi audit intern syariah melekat pada SKAI. Sesuai dengan POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah, Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern syariah dapat merangkap sebagai PE Audit Intern.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR dan BPR Syariah wajib memiliki prosedur internal mengenai penerapan Tata Kelola yang Baik pada BPR dan BPR Syariah dalam penyelenggaraan kegiatan usaha. Prosedur internal yang wajib dimiliki oleh BPR dan BPR Syariah di antaranya pedoman penerapan fungsi audit intern.

7. Pedoman penerapan fungsi audit intern bagi BPR dan BPR Syariah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan acuan standar minimum yang harus dipenuhi oleh BPR dan BPR Syariah dalam rangka mewujudkan salah satu aspek penerapan tata kelola.

Pedoman penerapan fungsi audit intern bagi BPR dan BPR Syariah sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mengenai antara lain kebijakan umum audit intern, struktur organisasi fungsi audit intern, pelaksanaan audit intern, dan pelaporan penerapan fungsi audit intern.

BPR dan BPR Syariah menyusun dan mengembangkan pedoman penerapan fungsi audit intern sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas operasional usaha, strategi, serta visi dan misi masing-masing BPR dan BPR Syariah, dengan mengacu pada pedoman penerapan fungsi audit intern sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

II. PENUTUP

1. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:
 - a. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7/SEOJK.03/2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat; dan
 - b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.03/2019 tentang Penerapan Fungsi Audit Intern bagi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

2. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN I
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN BAGI BANK PEREKONOMIAN RAKYAT
DAN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

PEDOMAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	- 3 -
A. Latar Belakang.....	- 3 -
B. Tujuan.....	- 3 -
BAB II KEBIJAKAN UMUM AUDIT INTERN	- 4 -
A. Ruang Lingkup Pengendalian Intern	- 4 -
B. Hubungan Audit Intern sebagai Bagian dari Sistem Pengendalian Intern	- 4 -
C. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Fungsi Audit Intern	- 5 -
D. Independensi	- 6 -
E. Wewenang.....	- 6 -
F. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Intern.....	- 6 -
G. Kode Etik Auditor Intern	- 7 -
H. Audit Intern oleh Pihak Ekstern	- 7 -
BAB III STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI AUDIT INTERN	- 9 -
A. Struktur Organisasi	- 9 -
B. Kedudukan SKAI atau PE Audit Intern, Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan DPS	- 12 -
C. Pengangkatan dan Pemberhentian	- 12 -
D. Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab SKAI atau PE Audit Intern	- 13 -
E. Fungsi Kepala SKAI atau PE Audit Intern.....	- 14 -
F. Piagam Audit	- 14 -
G. Program Pengembangan dan Pendidikan Profesi	- 15 -
BAB IV PELAKSANAAN TUGAS AUDIT INTERN	- 17 -
A. Perencanaan Audit.....	- 17 -
B. Pelaksanaan Audit (<i>Fieldwork</i>)	- 17 -
C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit.....	- 18 -
BAB V PELAPORAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	- 20 -
A. Pelaporan Lingkup Internal.....	- 20 -
B. Pelaporan Lingkup Eksternal	- 20 -

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

BPR dan BPR Syariah merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau investasi dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/atau bentuk lainnya sehingga dalam operasionalnya harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola, serta Prinsip Syariah bagi BPR Syariah. Salah satu faktor penting bagi BPR dan BPR Syariah dalam rangka penerapan tata kelola adalah melalui penerapan audit intern yang efektif dan memadai. Kegiatan audit intern dimulai dari perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit yang berbasis pada prioritas risiko BPR dan BPR Syariah. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu disusun suatu pedoman penerapan fungsi audit intern bagi BPR dan BPR Syariah sebagai standar minimal yang harus dipahami dan dipenuhi oleh seluruh BPR dan BPR Syariah di Indonesia, untuk mewujudkan kesamaan pemahaman mengenai pekerjaan audit intern.

B. Tujuan

Pedoman ini bertujuan memberikan acuan standar minimum yang harus dipenuhi oleh BPR dan BPR Syariah dalam menyusun pedoman internal penerapan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah.

Dengan demikian, pedoman penerapan fungsi audit intern bagi BPR dan BPR Syariah diharapkan dapat mendorong penerapan fungsi audit intern yang efektif dan efisien. Fungsi audit intern yang efektif dan efisien memberikan jaminan kualitas pengendalian intern dan memperbaiki kelemahan dalam kegiatan operasional sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan daya saing BPR dan BPR Syariah secara keseluruhan.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM AUDIT INTERN

Penerapan fungsi audit intern pada prinsipnya merupakan salah satu implementasi dari kerangka model 3 (tiga) lini pertahanan (*three lines of defense*) yaitu lini manajemen bisnis, lini manajemen risiko dan kepatuhan, dan lini audit intern. Fungsi audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern dan mendukung terlaksananya sistem pengendalian intern yang efektif. Sistem pengendalian intern merupakan mekanisme pengendalian yang dibangun untuk menjaga dan mengamankan harta kekayaan BPR dan BPR Syariah, mengurangi dampak kerugian termasuk kecurangan, meningkatkan efektivitas organisasi, serta diharapkan dapat meningkatkan efisiensi biaya.

A. Ruang Lingkup Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern meliputi kebijakan, organisasi, prosedur, metode, dan ketentuan yang terkoordinasi secara menyeluruh pada satuan kerja BPR dan BPR Syariah. Sistem pengendalian intern bertujuan untuk mengamankan harta kekayaan, meyakini akurasi dan keandalan data keuangan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara ekonomis dan efisien, serta mendorong ditaatinya kebijakan manajemen. Ruang lingkup sistem pengendalian intern BPR dan BPR Syariah meliputi aspek-aspek yang mampu menjamin keamanan dana yang disimpan oleh masyarakat dan pihak ketiga lainnya.

B. Hubungan Audit Intern sebagai Bagian dari Sistem Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen BPR dan BPR Syariah dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah yang sehat dan aman. Sistem pengendalian intern yang efektif dapat membantu Direksi dan Dewan Komisaris menjaga aset BPR dan BPR Syariah, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan BPR dan BPR Syariah terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan, dan pelanggaran aspek kehati-hatian.

Audit intern merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, yang berhubungan dengan audit dan pelaporan hasil audit mengenai terselenggaranya sistem pengendalian secara terkoordinasi dalam setiap tingkatan manajemen. Transparansi dan kejelasan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam pengelolaan BPR dan BPR Syariah sehingga perlu dinyatakan dalam sebuah dokumen tertulis dari direktur utama dengan persetujuan Dewan Komisaris berupa pedoman dan tata tertib kerja audit intern atau piagam audit intern. Secara berkala pedoman dan tata tertib kerja audit intern atau piagam audit intern dinilai kecukupannya untuk kemudian ditetapkan oleh direktur utama agar pelaksanaan audit intern senantiasa berada pada tingkat yang optimal.

Auditor intern melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas sistem pengendalian intern untuk memberikan keyakinan bahwa pengendalian telah berjalan sesuai dengan kebijakan atau pedoman yang telah ditetapkan sebagai berikut:

1. Pengamanan Dana Masyarakat
Auditor intern harus menilai keandalan sistem yang telah ditetapkan dalam mengamankan dana yang dihimpun BPR dan BPR Syariah dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan/atau investasi. Keandalan sistem dimaksud di antaranya terkait dengan struktur, infrastruktur, dan mekanisme.
 2. Pencapaian Tujuan dan Sasaran Kegiatan Operasional yang Telah Ditetapkan
Auditor intern menilai sejauh mana efektivitas sistem pengendalian intern telah berjalan sesuai dengan perencanaan. Penilaian sistem pengendalian intern terhadap perencanaan membantu audit intern dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh BPR dan BPR Syariah serta area perbaikan sehingga dapat melakukan peningkatan.
 3. Pemanfaatan Sumber Daya Secara Ekonomis dan Efisien
Auditor intern mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana. Berdasarkan hasil identifikasi, audit intern menilai bagian-bagian yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan efisiensinya.
 4. Kebenaran dan Keutuhan Informasi
Auditor intern menilai kebenaran dan keutuhan informasi kondisi keuangan dan kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah yang disajikan secara lengkap, akurat, kini, dan utuh. Tujuan penilaian terhadap kebenaran dan keutuhan informasi kondisi keuangan agar dapat diperbandingkan, menjadi dasar bagi manajemen untuk mengambil keputusan yang tepat dan strategis, dan memastikan para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal dapat memahami kinerja BPR dan BPR Syariah secara akurat.
 5. Kepatuhan Terhadap Kebijakan, Rencana, Prosedur, Hukum, dan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk Prinsip Syariah
Auditor intern menilai kepatuhan sistem yang telah ditetapkan terhadap kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah yang berdampak signifikan terhadap operasional BPR dan BPR Syariah, termasuk penilaian tentang aspek-aspek kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah yang dapat memengaruhi tingkat kesehatan atau berpotensi menyebabkan BPR dan BPR Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha.
 6. Pengamanan Aset
Auditor intern menilai keandalan sistem pengamanan aset untuk mencegah terjadinya risiko kehilangan, kerusakan, dan penyalahgunaan.
- C. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Fungsi Audit Intern
- Tugas SKAI atau PE Audit Intern adalah membantu tugas direktur utama, Dewan Komisaris, dan DPS dalam melakukan pengawasan operasional BPR dan BPR Syariah yang meliputi paling sedikit:
1. menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan; Rencana program audit tahunan dapat berisi beberapa kali kegiatan audit atau pemeriksaan, baik pemeriksaan umum atau pemeriksaan khusus, termasuk pemeriksaan atas permintaan Otoritas Jasa Keuangan. Setiap kegiatan audit atau pemeriksaan terdiri dari perencanaan audit, pelaksanaan audit (*fieldwork*), dan pemantauan hasil audit.

2. melakukan pemantauan atas hasil audit yaitu tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi dari auditor ekstern, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas atau lembaga lain;
3. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain dengan mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana;
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen; dan
5. bagi BPR Syariah, tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern syariah sesuai dengan POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah.

D. Independensi

SKAI atau PE Audit Intern harus bertindak independen dalam melaksanakan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit sebagaimana pedoman penerapan fungsi audit intern ini.

E. Wewenang

SKAI atau PE Audit Intern diberikan wewenang dan kedudukan dalam organisasi sehingga mampu melaksanakan tugasnya sesuai standar pekerjaan yang dituntut oleh profesinya.

F. Ruang Lingkup Pekerjaan Audit Intern

Ruang lingkup mengacu pada batasan dan area yang menjadi fokus perhatian auditor intern dalam melaksanakan tugasnya. Konteks ini mencakup faktor-faktor internal antara lain tujuan audit, struktur organisasi, teknologi, kebijakan dan prosedur, sumber daya, serta risiko yang dihadapi oleh BPR dan BPR Syariah dan faktor eksternal antara lain ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Prinsip Syariah, dan kondisi ekonomi yang dapat memengaruhi tujuan dan pelaksanaan audit intern sehingga menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

Penyusunan ruang lingkup pekerjaan audit intern mempertimbangkan antara lain:

1. Identifikasi area berpotensi risiko pada BPR dan BPR Syariah
Identifikasi dan penilaian tingkat signifikansi risiko dilakukan dengan berkoordinasi dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan, termasuk manajemen risiko syariah dan kepatuhan syariah bagi BPR Syariah. Pelaksanaan koordinasi dapat dilakukan melalui rapat pembahasan antara organisasi audit intern dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan.
Bagi BPR Syariah, fungsi audit intern syariah berkoordinasi dengan DPS dalam melaksanakan tugasnya dengan sepengetahuan direktur utama sesuai dengan POJK Penerapan Tata Kelola Syariah BPR Syariah.
2. Penilaian Kecukupan Sistem Pengendalian Intern
Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menentukan keandalan sistem pengendalian dalam memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran BPR dan BPR Syariah dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.

3. Penilaian Efektivitas Sistem Pengendalian Intern
Pemeriksaan dan penilaian atas efektivitas dari sistem pengendalian intern dimaksudkan untuk menilai sistem pengendalian yang telah ditetapkan sudah berfungsi seperti yang diharapkan.
4. Penilaian Kualitas Kinerja
Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja dimaksudkan untuk menentukan tujuan dan sasaran BPR dan BPR Syariah telah tercapai.
5. Penentuan Batasan Dalam Pelaksanaan Audit Intern
Penentuan batasan dalam pelaksanaan audit intern termasuk batasan jangka waktu, sumber daya, dan auditor agar pelaksanaan audit intern dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.
Ruang lingkup disusun oleh SKAI atau PE Audit Intern dan disetujui oleh direktur utama. SKAI atau PE Audit Intern dapat melakukan penyesuaian ruang lingkup audit selama pelaksanaan audit intern. Penyesuaian ruang lingkup harus disampaikan secara tertulis kepada direktur utama.

G. Kode Etik Auditor Intern

Auditor intern harus mematuhi dan melaksanakan kode etik profesi auditor intern sebagaimana ditetapkan oleh asosiasi profesi audit intern antara lain *Code of Ethics* dari *The Institute of Internal Auditors*, yaitu paling sedikit:

1. Integritas, yaitu auditor intern membentuk kepercayaan yang menjadi dasar untuk membuat penilaian.
2. Objektivitas, yaitu auditor intern menerapkan objektivitas profesional yang tinggi dalam memperoleh, mengevaluasi, dan mengomunikasikan informasi tentang kegiatan yang dilakukan.
3. Kerahasiaan, yaitu auditor intern menghormati nilai dan kepemilikan informasi yang diterima dan tidak mengungkap informasi tanpa kewenangan yang sah, kecuali diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kompetensi, yaitu auditor intern menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimiliki dalam melakukan audit.

H. Audit Intern oleh Pihak Ekstern

BPR dan BPR Syariah dapat menggunakan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern yang memerlukan keahlian khusus. Penggunaan jasa pihak ekstern dalam pelaksanaan audit intern dimaksud bersifat sementara dan tidak dikategorikan sebagai pelaksanaan audit ekstern. BPR dan BPR Syariah menyampaikan laporan penunjukan pelaksanaan audit intern oleh pihak ekstern kepada Kantor Otoritas Jasa Keuangan yang mengawasi BPR dan BPR Syariah. BPR dan BPR Syariah dapat menggunakan jasa pihak ekstern untuk melaksanakan audit intern berdasarkan penunjukan oleh RUPS. Pihak Ekstern misalnya pihak yang berasal dari kelompok usaha yang sama dengan pemilik atau pengendali BPR atau BPR Syariah. Usulan penunjukan jasa pihak ekstern memperhatikan rekomendasi komite audit atau Dewan Komisaris.

Peran pihak ekstern dalam pelaksanaan fungsi audit intern pada BPR dan BPR Syariah menjadi tanggung jawab kepala SKAI atau PE Audit Intern. Pihak ekstern yang melaksanakan audit intern melaporkan seluruh temuan dan rekomendasi tindak lanjut kepada kepala SKAI atau PE Audit Intern. Rekomendasi tindak lanjut atas audit intern oleh pihak ekstern diawasi pelaksanaannya oleh SKAI atau PE Audit Intern.

Pihak ekstern harus mematuhi pedoman auditor intern atau piagam audit BPR dan BPR Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk kerahasiaan bank. Seluruh biaya yang timbul atas pelaksanaan audit oleh pihak ekstern menjadi beban BPR dan BPR Syariah.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI FUNGSI AUDIT INTERN

Manajemen BPR dan BPR Syariah bertanggung jawab mengarahkan agar fungsi audit intern dapat berjalan dengan efektif melalui pemberian kewenangan kepada SKAI atau PE Audit Intern. Sehubungan dengan kewenangan tersebut, SKAI atau PE Audit Intern harus memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melakukan audit dalam bidang operasional BPR dan BPR Syariah serta bekerja sesuai pedoman pelaksanaan audit intern yang berlaku pada BPR dan BPR Syariah serta kode etik auditor intern.


A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi fungsi audit intern sebagaimana diatur dalam POJK Tata Kelola BPR dan BPR Syariah dan POJK Tata Kelola Syariah BPR Syariah, sebagai berikut:


1. BPR dan BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk SKAI.
2. BPR dan BPR Syariah dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib mengangkat 1 (satu) orang Pejabat Eksekutif (PE), yang melaksanakan fungsi audit intern yang selanjutnya disebut PE Audit Intern.
3. SKAI atau PE Audit Intern independen terhadap fungsi operasional. Yang dimaksud dengan fungsi operasional adalah fungsi yang terkait dengan penyaluran dana, penghimpunan dana, pengadaan barang dan jasa, pembukuan, pengelolaan teknologi informasi, dan kegiatan operasional lain. Kegiatan operasional lain merupakan kegiatan atau aktivitas yang berkaitan langsung dengan tanggung jawab bisnis dan dapat menimbulkan eksposur risiko bagi BPR dan BPR Syariah.
4. Pejabat dan staf SKAI atau PE Audit Intern dilarang ditempatkan pada posisi menghadapi benturan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern.
5. SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
6. SKAI atau PE Audit Intern dapat bertugas menangani penerapan strategi anti *fraud* namun dengan tetap menjaga independensi.
7. Dewan Komisaris pada BPR dan BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib membentuk komite audit yang bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas SKAI atau PE Audit Intern.

Bagi BPR Syariah, 1 (satu) orang anggota DPS dapat menjadi anggota komite audit dalam rangka mendukung penerapan tata kelola syariah. Dalam hal komite audit tidak beranggotakan DPS, komite tersebut wajib meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah.


Contoh struktur organisasi SKAI pada BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):




Contoh struktur organisasi PE Audit Intern pada BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):



Contoh struktur organisasi SKAI pada BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):



Contoh struktur organisasi PE Audit Intern pada BPR Syariah dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah):



8. Pemenuhan struktur organisasi pada BPR dan BPR Syariah tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. BPR dan BPR Syariah dalam menentukan struktur organisasi SKAI atau PE Audit Intern perlu mempertimbangkan permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas BPR dan BPR Syariah.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang memerintahkan BPR dan BPR Syariah dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) untuk menambah jumlah sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern dan/atau membentuk SKAI dengan mempertimbangkan:

- a. hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap laporan pelaksanaan tata kelola termasuk laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern;
- b. hasil evaluasi Otoritas Jasa Keuangan terhadap permasalahan BPR dan BPR Syariah termasuk adanya indikasi *fraud*, penurunan tingkat kesehatan signifikan dan/atau potensi yang menyebabkan BPR dan BPR Syariah mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha; dan/atau
- c. kegiatan usaha BPR dan BPR Syariah, termasuk keragaman jenis dan kompleksitas produk dan aktivitas serta jumlah dan sebaran jaringan kantor.

B. Kedudukan SKAI atau PE Audit Intern, Direktur Utama, Dewan Komisaris, dan DPS

1. SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab langsung dan menyampaikan laporan kepada direktur utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris dan/atau komite audit, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan DPS. Direksi dan Dewan Komisaris harus mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab SKAI atau PE Audit Intern agar berjalan efektif.
2. Direktur utama bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelaksanaan fungsi audit intern dan memastikan tindak lanjut hasil temuan pemeriksaan SKAI atau PE Audit Intern.
3. Dewan Komisaris memiliki kewajiban untuk memastikan Direksi telah menindaklanjuti hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PE Audit Intern serta kewenangan untuk meminta Direksi menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan SKAI atau PE Audit Intern. Dewan Komisaris menerima laporan dari SKAI atau PE Audit Intern dalam rangka melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.
4. Komite audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh fungsi audit intern, serta pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan audit dan/atau rekomendasi dari SKAI atau PE Audit Intern, guna memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.
5. Bagi BPR Syariah, Dewan Komisaris, komite audit (apabila tidak beranggotakan DPS), direktur utama, anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, SKAI, dan PE Audit Intern berkoordinasi dengan DPS dalam rangka pelaksanaan tugas yang terkait Prinsip Syariah.

C. Pengangkatan dan Pemberhentian

Kepala SKAI atau PE Audit Intern diangkat dan diberhentikan oleh direktur utama dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Komisaris.

D. Wewenang, Tugas, dan Tanggung Jawab SKAI atau PE Audit Intern

SKAI atau PE Audit Intern mempunyai wewenang paling sedikit:

1. mengakses seluruh informasi yang relevan tentang BPR dan BPR Syariah terkait dengan tugas dan fungsi SKAI atau PE Audit Intern. Informasi tersebut termasuk data keuangan, dokumen operasional, dan data sistem informasi beserta aset fisik;
2. melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit, serta DPS bagi BPR Syariah, antara lain untuk menyampaikan perencanaan audit, pelaksanaan audit, temuan audit, serta efektivitas rekomendasi perbaikan;
3. menyelenggarakan rapat secara berkala dan insidental dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan komite audit, serta DPS bagi BPR Syariah untuk menjamin independensi dan meningkatkan efektivitas audit;
4. melakukan koordinasi kegiatan dengan auditor ekstern termasuk regulator dan lembaga lain; dan
5. mengikuti rapat yang bersifat strategis dengan tetap menjaga independensi yang bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang akan timbul.

Contoh rapat yang bersifat strategis:

- a. rapat komite manajemen risiko; dan
- b. rapat persetujuan kredit atau pembiayaan dengan jumlah signifikan.

SKAI atau PE Audit Intern memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah paling sedikit:

1. menyusun dan merealisasikan rencana program audit tahunan antara lain:
 - a. mengidentifikasi area berpotensi risiko pada BPR dan BPR Syariah berdasarkan hasil identifikasi risiko dan/atau koordinasi dengan organisasi manajemen risiko dan organisasi fungsi kepatuhan, termasuk manajemen risiko syariah dan kepatuhan syariah bagi BPR Syariah;
 - b. menyusun rencana program audit tahunan berdasarkan hasil identifikasi area berpotensi risiko;
 - c. menyusun jadwal pemeriksaan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki;
 - d. melaksanakan pemeriksaan (*fieldwork*); dan
 - e. menyusun laporan hasil audit dan monitoring pelaksanaan tindak lanjut.
2. membantu tugas direktur utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR dan BPR Syariah, terutama untuk melakukan pemantauan atas hasil audit antara lain dengan memastikan rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti. Hal tersebut dilakukan dengan cara mengidentifikasi rekomendasi hasil audit, menentukan penanggung jawab tindak lanjut, dan menetapkan batas waktu yang terukur.
3. membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional, dan kegiatan lain antara lain:
 - a. memeriksa akurasi, kelengkapan, dan kepatuhan laporan keuangan terhadap standar akuntansi yang berlaku, mengevaluasi sistem pengendalian intern bidang keuangan agar terhindar dari kecurangan, menilai kinerja perusahaan, dan mengidentifikasi kesesuaian anggaran dengan realisasinya;
 - b. menganalisis metode akuntansi yang digunakan sesuai dengan standar yang berlaku umum;

- c. memeriksa kondisi aset tetap;
 - d. melakukan evaluasi efisiensi dan efektivitas proses bisnis serta identifikasi hambatan/kendala; dan
 - e. mengevaluasi pemenuhan Prinsip Syariah pada kegiatan usaha BPR Syariah.
4. memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.

E. Fungsi Kepala SKAI atau PE Audit Intern

Kepala SKAI atau PE Audit Intern menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang memadai dalam memimpin fungsi audit intern yang independen dan objektif. BPR dan BPR Syariah dapat menetapkan kewajiban sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi bagi kepala SKAI atau PE Audit Intern untuk memastikan kompetensi yang bersangkutan, misalnya sertifikasi audit internal bidang akuntansi dan keuangan. Bagi BPR Syariah, SKAI dan PE Audit Intern wajib memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman mengenai operasional perbankan syariah. Pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dimiliki oleh kepala SKAI atau PE Audit Intern beserta pengembangannya disesuaikan dengan permasalahan, skala usaha, dan/atau kompleksitas BPR dan BPR Syariah.

Kepala SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab untuk:

1. memastikan pelaksanaan fungsi audit intern sesuai dengan standar profesional audit intern dan kode etik auditor intern;
2. memilih sumber daya manusia yang kompeten sesuai dengan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas fungsi audit intern;
3. menyusun rencana audit tahunan dan alokasi anggaran untuk pelaksanaan fungsi audit intern;
4. memastikan pelaksanaan audit intern sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
5. melaporkan temuan yang signifikan kepada Direksi untuk dilakukan tindakan perbaikan dalam waktu yang cepat;
6. memantau tindakan perbaikan atas temuan yang signifikan; dan
7. melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan atas temuan yang signifikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris, dengan tembusan kepada komite audit dan anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Bagi BPR Syariah, kepala SKAI atau PE Audit Intern bertanggung jawab menyampaikan temuan terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah kepada DPS.

F. Piagam Audit

Sesuai dengan Pasal 81 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR dan BPR Syariah wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja audit intern yang dikenal sebagai piagam audit intern yang memuat paling sedikit:

1. tugas, tanggung jawab, dan wewenang, termasuk:
 - a. struktur dan kedudukan SKAI atau PE Audit Intern;
 - b. tugas dan tanggung jawab SKAI atau PE Audit Intern serta hubungan dengan unit kerja yang melakukan fungsi pengendalian lain;
 - c. wewenang SKAI atau PE Audit Intern;
 - d. larangan perangkapan tugas dan jabatan auditor intern serta pelaksana dalam SKAI atau PE Audit Intern dari pelaksanaan kegiatan operasional BPR dan BPR Syariah; dan

- e. kebijakan pembatasan penugasan secara berkala dan masa tunggu (*cooling-off period*) penugasan yang memadai kepada anggota SKAI atau PE Audit Intern;
2. persyaratan dan kode etik auditor intern, termasuk:
 - a. kode etik auditor intern;
 - b. persyaratan auditor intern dalam SKAI atau PE Audit Intern;
 - c. kriteria penggunaan tenaga ahli ekstern dalam mendukung fungsi audit intern termasuk pembatasan penggunaan jasa pihak ekstern; dan
 - d. syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh SKAI atau PE Audit Intern untuk menjaga independensi apabila diminta untuk memberikan layanan konsultasi atau tugas khusus lain;
3. mekanisme koordinasi dan pertanggungjawaban hasil audit intern, termasuk:
 - a. pertanggungjawaban SKAI atau PE Audit Intern;
 - b. tanggung jawab dan akuntabilitas kepala SKAI atau PE Audit Intern; dan
 - c. prosedur dalam koordinasi fungsi audit intern dengan ahli hukum atau auditor ekstern.

Piagam audit intern ditetapkan oleh direktur utama setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi dari komite audit. Piagam audit harus dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan melalui situs web BPR dan BPR Syariah.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR dan BPR Syariah wajib melakukan evaluasi dan pengujian terhadap prosedur internal, termasuk terhadap piagam perusahaan di antaranya piagam audit.

Evaluasi terhadap piagam audit dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun. Pelaksanaan evaluasi piagam audit bagi BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dilaksanakan oleh kepala SKAI dengan berkoordinasi dengan komite audit. Pelaksanaan evaluasi piagam audit bagi BPR dan BPR Syariah yang memiliki modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) dilaksanakan oleh PE Audit Intern.

G. Program Pengembangan dan Pendidikan Profesi

BPR dan BPR Syariah harus memiliki program pengembangan sumber daya manusia auditor intern yang memuat paling sedikit:

1. Rencana pendidikan dan pelatihan profesi berkelanjutan.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia auditor intern dilaksanakan dengan mengikutsertakan sumber daya manusia dalam pengembangan kompetensi di bidang teknis dan/atau di bidang non teknis melalui:

- a. sertifikasi kompetensi kerja di bidang BPR dan BPR Syariah;
- b. sertifikasi kompetensi kerja selain bidang BPR dan BPR Syariah; dan/atau
- c. peningkatan kompetensi lainnya.

Pengembangan kualitas sumber daya manusia auditor intern dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Pengembangan Kualitas Sumber Daya Manusia BPR dan BPR Syariah. Dalam melaksanakan pengembangan kualitas sumber daya manusia, auditor intern BPR dan BPR Syariah menggunakan dana pengembangan kualitas sumber daya manusia.

2. Metode penilaian kinerja auditor intern.

BPR dan BPR Syariah harus memiliki metode penilaian kinerja yang jelas dan terukur untuk mengevaluasi kinerja auditor intern secara berkala. Metode penilaian dapat mencakup penilaian kuantitatif dan penilaian kualitatif. Hasil penilaian kinerja dapat digunakan sebagai dasar untuk pengembangan karir, promosi, dan pemberian penghargaan.

BAB IV

PELAKSANAAN TUGAS AUDIT INTERN

Pelaksanaan audit atau pemeriksaan dilakukan dalam 3 (tiga) tahap kegiatan yaitu tahap perencanaan audit, pelaksanaan audit (*fieldwork*), dan pemantauan hasil audit.

A. Perencanaan Audit

SKAI atau PE Audit Intern melaksanakan perencanaan audit yang mencakup:

1. Penyusunan Rencana Audit (*Audit Working Plan*) yang memuat paling sedikit:
 - a. Penjabaran hasil identifikasi area berpotensi risiko atau indikasi permasalahan ke dalam fokus pemeriksaan.
 - b. Tujuan pemeriksaan, yaitu tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan pemeriksaan yang merupakan bagian pelaksanaan dari program audit tahunan.
Contoh: memperbaiki kelemahan dalam penerapan tata kelola dan manajemen risiko khususnya pada aspek kredit atau pembiayaan dan operasional antara lain mengetahui informasi mengenai persediaan seperti bilyet serta jumlah aset telah dicatat secara benar.
Dalam 1 (satu) periode pemeriksaan dapat memiliki lebih dari 1 (satu) tujuan pemeriksaan.
 - c. Jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan umum atau pemeriksaan khusus.
 - d. Cakupan pemeriksaan, yaitu ruang lingkup yang ditetapkan meliputi fokus dan batasan audit dengan menentukan aktivitas, lokasi, proses, sistem, komponen, dan elemen lain yang akan direviu secara memadai untuk mencapai tujuan pemeriksaan.
 - e. Susunan tim pemeriksa dan pembagian tugas, yang meliputi ketua tim dan anggota tim apabila pemeriksaan dilakukan oleh SKAI.
 - f. Jangka waktu pemeriksaan, yaitu tanggal dimulai dan tanggal diselesaikannya pemeriksaan. Penambahan jangka waktu pemeriksaan dilakukan dengan persetujuan direktur utama.
2. Pemberitahuan Audit
Pelaksanaan audit harus dilengkapi dengan surat pemberitahuan audit dari SKAI atau PE Audit Intern yang dapat disampaikan kepada *auditee* sebelum atau pada saat audit dilaksanakan. Dalam surat pemberitahuan tersebut dikemukakan antara lain:
 - a. rencana pertemuan awal dengan satuan kerja *auditee*, yang dimaksudkan untuk menjelaskan tujuan audit serta sekaligus mendapatkan penjelasan dari kepala satuan kerja *auditee* mengenai kegiatan dan fungsi dari satuan kerja *auditee*;
 - b. informasi mengenai tim pemeriksa; dan
 - c. permintaan kepada *auditee* agar mempersiapkan data, informasi, dan dokumen yang diperlukan.

B. Pelaksanaan Audit (*Fieldwork*)

Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan bukti-bukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam program audit untuk mendukung hasil audit. Proses audit meliputi kegiatan sebagai berikut:

1. mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup dan relevan dengan tujuan audit.
2. memeriksa, mengevaluasi, dan mengonfirmasi semua bukti dan informasi untuk memastikan kesesuaian dengan sistem dan prosedur yang didukung dengan kertas kerja yang memadai.
3. menyusun temuan atau hasil audit yang disusun berdasarkan tingkat signifikansi risiko, dengan mempertimbangkan dampak dan faktor-faktor lain yang relevan.
4. memberikan rekomendasi dan rencana perbaikan. Setiap temuan dilengkapi dengan rekomendasi perbaikannya termasuk batasan waktu penyelesaian perbaikan.
5. temuan audit berupa *fraud* atau *misconduct* yang signifikan harus segera dilaporkan oleh Ketua Tim Audit kepada kepala SKAI dan/atau direktur utama tanpa menunggu selesainya audit. Apabila terdapat benturan kepentingan dari kepala SKAI maka temuan audit berupa *fraud* atau *misconduct* yang signifikan langsung dilaporkan oleh Ketua Tim Audit kepada direktur utama tanpa menunggu selesainya audit. Auditor intern harus mendokumentasikan bukti untuk mendukung hasil pemeriksaan yang disusun dalam bentuk laporan tertulis. Dalam hal terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPR Syariah, serta terdapat benturan kepentingan dari direktur utama dan/atau komisaris utama yang dapat memengaruhi proses audit, maka SKAI atau PE Audit Intern dapat menyampaikan temuan audit secara langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan.

SKAI atau PE Audit Intern menyusun kesimpulan pada tiap pelaksanaan audit, mengevaluasi hasil audit terhadap sasaran audit, dan menyusun ikhtisar temuan serta rekomendasi hasil audit.

C. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit

SKAI atau PE Audit Intern memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan *auditee*. DPS memiliki kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari SKAI atau PE Audit Intern terkait penerapan Prinsip Syariah. DPS menerima hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan Prinsip Syariah yang dilaporkan oleh SKAI atau PE Audit Intern. Tujuan dari pemantauan ini adalah terpenuhinya tindak lanjut secara substantif sehingga temuan serupa tidak terulang di masa mendatang. Tindak lanjut tersebut meliputi:

1. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut.
Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada *auditee* apabila *auditee* belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.
2. Analisis kecukupan tindak lanjut.
Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas pemenuhan komitmen yang telah dilaksanakan *auditee*. Selanjutnya pemantauan tindak lanjut perlu dilakukan kembali apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sesuai dengan komitmen.
3. Laporan tindak lanjut.
Apabila pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh *auditee* maka SKAI atau PE Audit Intern memberikan laporan tertulis kepada

direktur utama dan Dewan Komisaris untuk tindakan lebih lanjut.

Dalam rangka mendukung validitas dan reliabilitas hasil audit, SKAI atau PE Audit Intern memiliki tanggung jawab untuk mendokumentasikan dan mengadministrasikan seluruh bukti dan informasi yang terkait dengan proses audit. Tanggung jawab ini mencakup pendokumentasian dan pengadministrasian pada setiap tahapan audit, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan tindak lanjut hasil audit.

Dokumentasi dan administrasi yang cermat menghasilkan produk berupa kertas kerja audit yang lengkap, yang meliputi seluruh catatan, bukti, dan informasi yang dikumpulkan selama proses audit. Selain itu, surat-menyurat dan laporan hasil audit sebagai bagian dari komunikasi formal dalam proses audit wajib didokumentasikan dan diadministrasikan dengan baik. Dengan pengelolaan dokumentasi dan administrasi yang sistematis dan terstruktur, SKAI atau PE Audit Intern memastikan bahwa seluruh proses audit dapat dipertanggungjawabkan dan informasinya mudah ditelusuri kembali jika diperlukan.

BAB V

PELAPORAN PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

A. Pelaporan Lingkup Internal

1. SKAI atau PE Audit Intern melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada direktur utama. Periode berkala disesuaikan dengan kebijakan internal pada setiap BPR dan BPR Syariah. Pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada direktur utama dilakukan sebelum waktu penyampaian laporan kepada pihak eksternal.
2. SKAI atau PE Audit Intern melaporkan kepada Dewan Komisaris dan/atau komite audit terkait:
 - a. rencana dan realisasi audit;
 - b. pemantauan tindak lanjut hasil audit;
 - c. temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR dan BPR Syariah; dan
 - d. lainnya berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit intern.

Bagi BPR Syariah, laporan kepada Dewan Komisaris dan/atau komite audit ditembuskan kepada DPS.

Periode penyampaian laporan kepada Dewan Komisaris dan/atau komite audit disesuaikan dengan kebijakan internal pada setiap BPR dan BPR Syariah.

B. Pelaporan Lingkup Eksternal

1. Laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI atau PE Audit Intern.

Sesuai Pasal 83 ayat (1) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan laporan sebagai berikut:

- a. BPR dan BPR Syariah menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian kepala SKAI atau PE Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagai Laporan Pengangkatan, Penggantian, dan/atau Pemberhentian Pejabat Eksekutif pada laporan berkala bulanan dengan tata cara sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan dan transparansi kondisi keuangan bagi bank perekonomian rakyat syariah.
- b. Laporan pengangkatan kepala SKAI atau PE Audit Intern mencakup paling sedikit:
 - 1) alasan pengangkatan kepala SKAI atau PE Audit Intern termasuk pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang selaras dengan fungsi audit;
 - 2) daftar riwayat hidup dan data identitas kepala SKAI atau PE Audit Intern termasuk pas foto berwarna terkini, salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) fotokopi surat keputusan direktur utama mengenai pengangkatan kepala SKAI atau PE Audit Intern;
 - 4) lampiran pendapat Dewan Komisaris terhadap pengangkatan kepala SKAI atau PE Audit Intern; dan
 - 5) surat perjanjian kerja.

- c. Laporan pemberhentian kepala SKAI atau PE Audit Intern mencakup paling sedikit:
 - 1) alasan pemberhentian kepala SKAI atau PE Audit Intern;
 - 2) usulan calon kepala SKAI atau PE Audit Intern, komitmen pengisian jabatan, serta jangka waktu atas penggantian kepala SKAI atau PE Audit Intern;
 - 3) fotokopi surat keputusan direktur utama mengenai pemberhentian kepala SKAI atau PE Audit Intern; dan
 - 4) lampiran pendapat Dewan Komisaris terhadap pemberhentian kepala SKAI atau PE Audit Intern.
 - d. Laporan ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama.
2. Laporan tentang Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
- Sesuai dengan Pasal 83 ayat (2) POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR dan BPR Syariah wajib menyampaikan laporan sebagai berikut:
- a. Laporan Pelaksanaan dan Pokok Hasil Audit Intern
 - 1) Laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern disampaikan secara lengkap, akurat, kini, dan utuh termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia yang merupakan bagian dari laporan penerapan tata kelola.
 - 2) Laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern wajib disampaikan secara semesteran paling lambat tanggal 31 Januari untuk laporan posisi akhir bulan Desember dan tanggal 31 Juli untuk laporan posisi akhir bulan Juni secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari laporan pelaksanaan tata kelola.
 - 3) Laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern disusun oleh SKAI atau PE Audit Intern, disampaikan dan ditandatangani oleh direktur utama dan Dewan Komisaris Bagi BPR Syariah, laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern ditembuskan kepada DPS.
 - 4) Laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern termasuk informasi hasil audit yang bersifat rahasia kepada Otoritas Jasa Keuangan.
 - 5) Laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern memuat materi paling sedikit:
 - a) ruang lingkup dan waktu pelaksanaan audit;
 - b) temuan audit yaitu pengungkapan secara jelas fakta yang terjadi, tanggal kejadian, penyebab penyimpangan, serta dampak terjadinya penyimpangan;
 - c) kesimpulan SKAI atau PE Audit Intern dan Pernyataan Auditor atas hasil audit yang menyatakan kesimpulan audit dan pernyataan auditor;
 - d) rekomendasi auditor, tanggapan *auditee*, dan tindak lanjut atau rekomendasi *auditee* atas penyimpangan, usulan langkah perbaikan, tindak lanjut, uraian komitmen *auditee*, dan batas waktu penyelesaian tindak lanjut;
 - e) hasil pemantauan komitmen *auditee* yang telah disepakati oleh SKAI atau PE Audit Intern dengan *auditee* untuk dijalankan dalam rangka memperbaiki kondisi BPR dan BPR Syariah; dan
 - f) dokumen pendukung.

Laporan pelaksanaan dan pokok hasil audit intern tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

- b. Laporan Khusus
 - 1) Laporan khusus dibuat dalam hal terdapat temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPR Syariah.
 - 2) Temuan audit intern yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha BPR dan BPR Syariah sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah temuan audit intern yang memenuhi kondisi mengakibatkan menurunnya permodalan, kualitas aset, likuiditas, dan rentabilitas, serta pengelolaan yang tidak berdasarkan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat.
 - 3) Laporan khusus disusun oleh SKAI atau PE Audit Intern dan ditandatangani oleh direktur utama dan komisaris utama serta disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak temuan diketahui secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 - 4) Dalam hal direktur utama berada dalam kondisi berhalangan sementara, laporan dapat ditandatangani oleh Dewan Komisaris dengan dilampirkan bukti berhalangan sementara dari direktur utama.
 - 5) Laporan khusus ditembuskan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan. Bagi BPR Syariah, laporan khusus ditembuskan juga kepada DPS.
3. Laporan Hasil Kaji Ulang Terhadap Pelaksanaan Fungsi Audit Intern
 - a. Sesuai dengan Pasal 84 POJK Penerapan Tata Kelola BPR dan BPR Syariah, BPR dan BPR Syariah dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) wajib menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstern.
 - b. Pihak ekstern sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah pihak yang memiliki kompetensi untuk melakukan audit yang antara lain dibuktikan dengan sertifikat kompetensi.
Contoh: lembaga konsultan audit, akuntan publik, dan/atau kantor akuntan publik.
Akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik dimaksud tidak melakukan audit terhadap laporan keuangan BPR dan BPR Syariah yang bersangkutan dalam 3 (tiga) tahun terakhir.
 - c. Kaji ulang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.
 - d. Laporan hasil kaji ulang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 1 (satu) bulan setelah hasil kaji ulang oleh pihak ekstern diterima oleh BPR dan BPR Syariah secara daring melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan.
 - e. Laporan hasil kaji ulang mencakup paling sedikit:
 - 1) pendapat tentang hasil kerja SKAI atau PE Audit Intern;
 - 2) kepatuhan SKAI atau PE Audit Intern terhadap pedoman standar pelaksanaan fungsi audit intern BPR dan BPR Syariah;

- 3) penilaian terhadap sistem pengendalian intern; dan
- 4) saran perbaikan yang mungkin dilakukan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi



LAMPIRAN II
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9/SEOJK.03/2025
TENTANG
PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN BANK PEREKONOMIAN RAKYAT DAN
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

LAPORAN PELAKSANAAN DAN POKOK HASIL AUDIT INTERN

1. Ruang Lingkup dan Waktu Pelaksanaan Audit

No.	Ruang Lingkup	Tanggal Mulai Pelaksanaan Audit	Tanggal Akhir Pelaksanaan Audit
	<i>Diisi dengan uraian ruang lingkup audit seperti aktivitas, lokasi, proses, sistem, komponen, dan elemen lain yang akan menjadi fokus audit</i>	<i>Diisi dengan tanggal waktu pelaksanaan audit dimulai dengan format YYYYMMDD</i>	<i>Diisi dengan tanggal waktu pelaksanaan audit berakhir dengan format YYYYMMDD</i>

2. Temuan Audit

No.	Fakta yang Terjadi	Tanggal Kejadian	Penyebab Penyimpangan	Dampak Penyimpangan
	<i>Diisi dengan temuan audit intern yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR dan BPR Syariah</i>	<i>Diisi dengan tanggal kejadian temuan audit intern dengan format YYYYMMDD</i>	<i>Diisi dengan penjelasan faktor penyebab terjadinya penyimpangan</i>	<i>Diisi dengan dampak atau potensi dampak yang ditimbulkan akibat penyimpangan</i>

3. Kesimpulan Audit dan Pernyataan Auditor

No.	Kesimpulan Audit	Pernyataan Auditor
	<i>Diisi dengan kesimpulan pada tiap pelaksanaan audit yaitu evaluasi hasil audit terhadap sasaran audit, dan ikhtisar temuan</i>	<i>Diisi dengan pernyataan auditor mengenai hasil audit</i>

4. Rekomendasi Auditor, Tanggapan *Auditee*, dan Tindak Lanjut/Rekomendasi *Auditee*

No.	Penyimpangan	Usulan Langkah Perbaikan	Tindak Lanjut/Komitmen <i>Auditee</i>	Uraian Komitmen <i>Auditee</i>	Batas Waktu Penyelesaian Tindak Lanjut/Komitmen
	<i>Diisi dengan temuan audit atas identifikasi ketidak sesuaian dengan sistem dan prosedur</i>	<i>Diisi dengan saran auditor berupa tindakan korektif untuk mengatasi penyimpangan</i>	<i>Diisi dengan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh auditee atas temuan audit</i>	<i>Diisi dengan uraian komitmen atas tindak lanjut oleh auditee untuk menyelesaikan atau memperbaiki penyimpangan</i>	<i>Diisi dengan tanggal batas waktu penyelesaian tindak lanjut dengan format YYYYMMDD</i>

5. Hasil Pemantauan Komitmen *Auditee*

No.	Realisasi Komitmen <i>Auditee</i>	Hasil Pemantauan Komitmen	Status Realisasi Komitmen <i>Auditee</i>
	<i>Diisi dengan realisasi komitmen tindak lanjut yang harus dilaksanakan oleh auditee</i>	<i>Diisi penilaian atas komitmen yang telah ditindaklanjuti oleh auditee</i>	<i>Diisi dengan: 01 jika "Selesai" 02 jika "Proses" 03 jika "Belum Ditindaklanjuti"</i>

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2025

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DIAN EDIANA RAE

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Pengembangan Hukum
Departemen Hukum

ttd

Aat Windradi